



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

MUHAMMAD YUSUF, tempat lahir Pelaihari, tanggal lahir 6 Desember 1991, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan A Yani Kelurahan Sarang Halang RT 05 RW 03 Kabupaten tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Abdul Muin A.Karim, SP.,SH., Advokat yang berkantor di Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang No.289 RT.005 RW.003 samping Pelaihari City Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 28 November 2019 Nomor 91/Leg/SK/2019/PN Pli,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal Desember 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Yusuf lahir dengan nama Yosef Tampubolon sesuai KTP/NIK No. 6301030612910006, dan Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan Nomor ; PH/MAK/33152/2010.
2. Bahwa Yosef Tampubolon telah ganti nama menjadi "Muhammad Yusuf" sebagaimana KTP/NIK No. 6372040512910001, dan Kutipan akta nikah Nomor : 254/22/X/2014.
3. Namun dalam KK Nomor 6301052603180002 an. Muhammad Yusuf, terdapat kekeliruan penulisan nama ayah H. Ijam. Yang benar nama ayah adalah " Mangapul Tampubolon ".
4. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama Yosef Tampubolon telah ganti nama menjadi "**Muhammad Yusuf**" dan nama ayah H. Ijam, yang benar adalah "**Mangapul Tampubolon**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menyatakan permohonan berhak menyesuaikan/menggunakan data dalam putusan, dengan nama **"Muhammad Yusuf"** dan nama orang tua **"Mangapul Tampubolon"**.

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama Yosef Tampubolon telah ganti nama menjadi **"Muhammad Yusuf"** dan nama ayah H. Ijam, yang benar adalah **"Mangapul Tampubolon"**.
3. Menyatakan/menetapkan pemohon berhak menyesuaikan/menggunakan data dalam kependudukan, dengan nama **"Muhammad Yusuf"** dan nama orang tua **"Mangapul Tampubolon"**.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Hakim diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon melalui kuasanya dipersidangan menyampaikan pencabutan permohonan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Pli, secara tertulis tertanggal Desember 2019;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan pencabutan perkara, tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan Pemohon, Hakim dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechts Vordering*);

Menimbang, bahwa meskipun *Reglement of the Rechts Vordering* (RV) tidak berlaku sebagai Hukum Acara dalam sistem Peradilan Perdata, namun dalam masalah tertentu masih dapat dipedomani sebagai prinsip kepentingan dan tertib beracara, selama masalah tertentu tersebut tidak diatur dalam HIR maupun RBg yang berlaku sebagai hukum acara dalam praktek sistem peradilan perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menegaskan bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, apabila telah ada Jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 271 RV tersebut spesifik menyebutkan tentang pencabutan Gugatan, Hakim berpendapat, ketentuan tersebut masih relevan dan dapat dipedomani dalam perkara ini, meskipun bentuknya perkara Permohonan (Volunteer), oleh karenanya Pemohon berhak dan berwenang untuk mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohonannya dan tidak perlu ada tanggapan/ persetujuan pihak lawan, karena perkara ini diajukan secara Volunteer (tanpa sengketa), dengan demikian permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka demi kepentingan tertib administrasi Yustisial, dengan alasan pencabutan, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara permohonan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Pli, dari buku Register perkara berjalan, sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini oleh Pemohon, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah berlangsung sejak pendaftaran sampai dengan dicabutnya perkara ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara ini, yang diantaranya yakni biaya pendaftaran pemanggilan pihak dan materai Penetapan, karenanya pembayaran segala biaya yang timbul dalam proses penyelesaian tersebut haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Pli, selesai karena **dicabut** oleh Pemohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara permohonan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Pli, yang tercatat dalam register perkara perdata;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2019** oleh **Leo Mampe Hasugian, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Devi Riana, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Devi Riana, S.H.M.H.
putusan.mahkamahagung.go.id

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK : Rp. 50.000,00
3. PNBP : Rp. 10.000,00
4. Sumpah : Rp. 25.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 6.000,00
7. Pencabutan Perkara : Rp. 10.000,00 (+)

Jumlah : **Rp.141.000,00** (seratus empat puluh ribu Rupiah).